PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

POKOK-POKOK PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa untuk menggali sumber potensi sektor perekonomian dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah serta peningkatkan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk perusahaan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pembentukan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu tengah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direksi.
8. Direksi adalah Direksi pada Perusahaan Daerah.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas ada Perusahaan Daerah.
10. Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini diatur Pokok-Pokok Pembentukan Perusahaan Daerah yang berbadan hukum.
(2) Perusahaan Daerah yang dibentuk berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
(3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 4

(1) Perusahaan Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai ke luar daerah.
(2) Apabila dianggap perlu Perusahaan Daerah dapat membentuk Cabang di dalam daerah maupun di luar daerah.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1) Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2) Perusahaan Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1) Tugas Perusahaan Daerah adalah menggali sumber potensi sektor perekonomian dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2) Fungsi Perusahaan Daerah adalah :
    a. Pengembangan dan peningkatan pelayanan perdagangan barang dan jasa.
    b. Penyelarasan mutu dan produksi dengan kondisi pasar.
    c. Pengembangan jenis usaha yang relevan guna peningkatan perusahaan.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan usaha, dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VI
MODAL DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1) Modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2) Modal Perusahaan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
(3) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang.
(4) Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) huruf a yang akan diserahkan secara langsung atau bertahap melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5) Penambahan modal dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila ada permohonan dari perusahaan daerah yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Badan Pegawas.

BAB VII
PENGURUS

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
    a. Bupati selaku pemilik modal; dan
    b. Pengurus.
(2) Pengurus sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri dari :
    a. Direksi; dan
    b. Badan Pengawas.

BAB VIII
PENGURUS

Pasal 10

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :
a. Direksi; dan
b. Badan Pengawas.

Bagian Kesatu
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 11

(1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usulan Badan Pengawas.
(2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
(3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
    b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
    c. Membuat dan menyajikan Proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan;
    d. Bagi calon anggota direksi dari Pegawai Negeri Sipil, minimal memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki penilaian kinerja baik;
    e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
(4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Seleksi calon Direksi sebagaimana di maksud pada ayat (4) dilaksanakan lewat test dan profertest oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 12

Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang salah seorang diantaranya menjabat Direktur Utama.

Pasal 13

(1) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
(2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
(3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (Empat) Tahun.
(4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.